

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH
OUTSOURCING** (*lect. hukum*)
(Studi Pada Departemen Ketenagakerjaan Deli Serdang)

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

JESMAN RUMAPEA

NIM : 07.840.0189

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2011**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI:**

NAMA :JESMAN RUMAPEA
NIM :07.840.0189
BIDANG :HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING*
(STUDI: DINAS KETENAGAKERJAAN DELI
SERDANG)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

Ketua

SEKRETARIS


(SUHATRIZAL,SH,MH)


(TAUFIK SIREGAR,SH,M.Hum)

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


(H.ABDUL MUIS,SH,MS)


(ZAINI MUNAWIR,SH,M.Hum)

KETUA

BIDANG KEPERDATAAN



(ZAINI MUNAWIR,SH,M.Hum)



(Prof.H.SYAMSUL ARIFIN,SH,MH)

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING

(Studi Pada Departemen Ketenagakerjaan Deli Serdang)

OLEH

JESMAN RUMAPEA

NPM : 07.840.0189

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah *anti-tesis* bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Nyatanya kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme financial telah beroperasi melalui “*dis-solution subject*” yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa dieksploitasi, inilah yang terjadi dalam praktik *outsourcing* di Indonesia, sehingga legalisasi *outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuai kontroversi. Bagi yang setuju berdalih *outsourcing* bermanfaat dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Bagi yang menolak beranggapan praktik *outsourcing* merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh.

Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah: bagaimana legalitas praktik *outsourcing* di Kabupaten ketapang?, bagaimanakah pengusaha memberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing*?, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing*. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis terhadap praktik *outsourcing*, mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh, mengetahui pelaksanaan perlindungan hukumnya dan menganalisis upaya perlindungan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*) serta penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pengambilan sampel dilakukan

dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kabupaten Ketapang, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam system hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya.

Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING**.

Skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan beberapa pihak dan untuk itulah penulis perlu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, adapun penulis ingin berterima kasih kepada :

- Bapak Prof. Dr .H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Muazzul, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH. MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I penulis. yang selalu dekat dengan mahasiswa dengan tidak memberikan jarak antara dosen dan mahasiswa.

- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis, karena atas petunjuk dan bimbingan beliau lah penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Dengan rasa hormat yang tulus dan ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku yang tercinta yang telah berkorban dan memberikan dorongan moril dan spritual yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

Demikianlah penulis hajatkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,
Penulis,

Juli 2011

Jesman Rumapea
NPM : 07.840.0189

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEKERJA/BURUH DAN OUTSOURCING	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja/Buruh	10
B. Tinjauan Umum Mengenai Outsourcing	15
1. Pengaturan Outsourcing	15
2. Pengertian Outsourcing	20
3. Manfaat Outsourcing	22
4. Kompleksitas Outsourcing	26

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	31
	A. Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja	31
	B. Pengertian Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	36
	C. Penegakan Hukum	39
	1. Sistem Penegakan Hukum	39
	2. Peran Administrasi Negara	41
	3. Fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	43
BAB IV	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING	51
	A. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Praktik Outsourcing	51
	B. Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja bagi Pekerja/Buruh Outsourcing	72
	C. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing	109
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	145
	A. Kesimpulan	145
	B. Saran.....	146
	DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB I

PENDAHULUAN



Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara interen, struktur dan fungsinya adalah bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja/buruh) dan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal, bagi perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena akan mengurangi laba atau keuntungan.

Kehadiran Negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran Negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh. Sementara peran Negara dalam hubungan industrial terkesan fasilitatif dan akomodatif terhadap kepentingan pemodal.

Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dapat terlihat dari problematika *outsourcing* (Alih Daya) yang akhir-akhir ini menjadi isu nasional yang aktual. Problematika *outsourcing* (Alih Daya) memang cukup bervariasi seiring akselerasi penggunaannya yang semakin marak dalam dunia

usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur *outsourcing* yang telah berjalan ditengah kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme financial yang beroperasi melalui “*dis-solution subject*”, yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi.

Problema *outsourcing* di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik *outsourcing* dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang banyak menuai kontroversi itu. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali bahaya kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik *outsourcing* yang secara ekonomi dan moral merugikan pekerja/buruh.

Kontroversi itu berdasarkan kepentingan yang melatarbelakangi konsep pemikiran dari masing-masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa *outsourcing* bermanfaat dalam pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru (kontraktor) yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, dan bahkan di berbagai Negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak, pertumbuhan dunia usaha, pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan bisnis tetap berorientasi pada keuntungan.

Aksi menolak legalisasi sistem *outsourcing* dilatar belakangi pemikiran bahwa sistem ini merupakan corak kapitalisme modern yang akan membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh, dan memberikan kesempatan yang seluas-

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Prenada Media, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Outsourcing Konsep dan Kasus*, Penerbit: Harvarindo.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit: Gema Media, Yogyakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Penerbit: CV. Pustaka Setia.
- Chainur Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit: Sinar Grafika.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Frans Satryio Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta.
- H.A.S. Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*.
- J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit: Rineka Cipta.
- Libertus Jehani, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Natabaya, H.A.S. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Penerbit: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- O.Setiawan Djuharie, 2001, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit: Yrama Widya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Kencana

- R.Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmad Syafa'at, 2008, *Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya. Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*. Penerbit: In-TRANS Publising, Malang.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit.
- Sadjiono, 2004, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit: Sinar Grafika.
- Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Penerbit: DSS Publishing
- Soedarjadi, 2009. *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukanto Reksohadiprodjo dan T.Hani Handoko, 2001, *Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku*, Penerbit: BPFE- Yogyakarta,
- Wiwoho Soedjono, 1991, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan Ketiga Penerbit: Rineka Cipta.
- Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.